



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA KOTA SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang, khususnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada;
- b. bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang, perlu meninjau kembali tarif tempat rekreasi dan olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Tarif Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN
TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan perubahan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang, (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70).

Pasal 2

Struktur dan Besarnya Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Semarang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 JUNI 2017


WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 JUNI 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 28

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT
 REKREASI DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARNYA PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT
 REKREASI DAN OLAHRAGA

A.Tempat Rekreasi Taman Margasatwa

NO	OBYEK	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tiket Tanda Masuk a. Haribiasa/libur/minggu b. Hari sepekan lebaran c. Tarif Rombongan paling sedikit 20 orang	Rp. 5.750,00 Rp. 9.750,00 Rp 5.000,00	Tarif Tersebut belum termasuk premi asuransi
2.	Mainan a. Tiket Kereta Mini b. Tiket Perahu c. Tiket Becak Air	Rp. 5.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 5.000,00	
3.	Satwa Tunggang a. Tiket Naik gajah b. Tiket naik Kuda	Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00	
4.	Arena mainan Anak / Flying Fox Kids	Rp. 5.000,00	
5.	Tempat Flying Fox Dewasa	Rp. 10.000,00	
6.	Kano	Rp. 10.000,00	
7.	Water Boom	Rp. 10.000,00	
8.	Ruang Multi Media	Rp. 3.000,00	
9	Tiket Hiburan	Rp. 1.000,00	

B. Tempat Rekreasi Hutan Wisata Tinjomoyo

NO	OBJEK	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	5
1.	Tiket Tanda masuk a. Tiket masuk b. Tarif Rombongan paling Sedikit 20 orang	Rp. 4.000,00 Rp 3.500,00	Tarif belum termasuk premi asuransi
2.	Tiket Hiburan	Rp. 1.000,00	

C. Tempat Rekreasi Kampong Wisata Taman Lele

NO	OBJEK	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tiket Tanda Masuk a. Hari Biasa b. Hari Libur/Minggu c. Hari Sepekan Lebaran d. Tarif Rombongan	Rp. 3.750,00 Rp. 4.750,00 Rp. 6.250,00 Rp. 3.500,00	Tarif belum termasuk premi asuransi
2.	Pemakaian Fasilitas lain a. Becak Air b. Tiket Kolam Receh	Rp. 5.000,00 Rp. 2.000,00	
3.	Tiket Hiburan	Rp. 1.000,00	

D. Tempat Rekreasi Goa Kreo

NO	OBJEK	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tiket Tanda Masuk a. Hari Biasa b. Hari Minggu/Hari Besar c. Tarif Rombongan	Rp. 4.250,00 Rp. 5.250,00 Rp 4.000,00	Tarif belum termasuk premi asuransi
2.	Tiket Hiburan	Rp. 1.000,00	

E. Lapangan Sepakbola Sido Dadi

No	JASA PELAYANAN/FASILITAS	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Latihan 1(satu) kali main per 2 (dua) jam	Rp. 75.000,00	
2.	Pertandingan 1 (satu) kali main per 2 jam	Rp. 150.000,00	
3.	Langganan anak sekolah 1 (satu) kali pakai	Rp. 50.000,00	
4.	Insidental : a.Untuk kegiatan Olah Raga b. Untuk kegiatan selain Olah Raga	Rp. 250.000,00 Rp. 500.000,00	

F. Lapangan Sepakbola Citarum

NO	JASA PELAYANAN/FASILITAS	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Latihan a.Pagi/Sore per 2 jam b. Malam hari per 2 jam	Rp. 120.000,00 Rp. 800.000,00	
2.	Pertandingan a.Lokal 1.Pagi/Sore per 2 jam 2.Malam hari per 2 jam b.Regional 1.Pagi/Sore per 2 jam 2.Malam hari per 2 jam c.Nasional 1.Pagi/Siang/Sore 2.Malam hari	Rp. 200.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 2.000.000,00	

G. Lapangan Tennis Tambora

NO	JASA PELAYANAN/FASILITAS	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<p>Langganan</p> <p>a. Seminggu sekali pagi/sore (Jam 06.00 - 09.00) / (Jam 15.00 - 18.00) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan</p> <p>b. Seminggu sekali siang (Jam 09.00 - 12.00) / (Jam 12.00 - 15.00) (satu) ban 1 (satu) bulan</p> <p>c. Seminggu sekali malam (Jam 18.00 - 22.00) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan</p>	<p>Rp. 150.000,00</p> <p>Rp. 100.000,00</p> <p>Rp. 300,000,00</p>	
2.	<p>Insidentil</p> <p>a. Pagi/Sore (Jam 06.00 - 09.00) / (Jam 15.00 - 18.00)</p> <p>b. Siang (Jam 09.00 - 12.00) / (Jam 12.00 - 15.00)</p> <p>c. Malam hari (Jam 18.00 - 22.00)</p>	<p>Rp. 50,000,00</p> <p>Rp. 30.000,00</p> <p>Rp. 100.000,00</p>	

H. Lapangan GOR Tri Lomba Juang

NO	JASA PELAYANAN /FASILITAS	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<p>Lapangan Tennis</p> <p>a.Langganan</p> <p>1.Seminggu sekali pagi/sore (Jam 06.00 - 09.00) / (Jam 15.00 - 18.00) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan Rp 200.000,00</p> <p>2.Seminggu sekali siang (Jam 09.00 - 12.00) / (Jam 12.00 - 15.00) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan Rp. 150.000,00</p> <p>3.Seminggu sekali malam (Jam 18.00 - 22.00) 1 (satu) ban 1 (satu) Rp. 400.000,00</p> <p>b.Insidentil</p> <p>1.Pagi/Sore (Jam 06.00 - 09.00) / (Jam 15.00 - 18.00) Rp. 75.000,00</p> <p>2. Siang (Jam 09.00 - 12.00) / (Jam 12.00 - 15.00) Rp. 50.000,00</p> <p>3. Malam hari (Jam 18.00 - 22.00) Rp. 150.000,00</p>		
2.	<p>Lapangan Atletik</p> <p>a.Insidentil</p> <p>1. Kegiatan Olah Raga dan Upacara Rp. 500.000,00</p> <p>2. Kegiatan Show Rp 30.000.000,00</p>		
3.	<p>Lapangan Volly</p> <p>a.Seminggu sekali pagi/siang (Jam 06.00 - 12.00) / (jam 12.00 - 18.00) 1 (satu) lapangan 1 (satu) bulan Rp. 100.000,00</p> <p>b. Insidentil pagi/siang (Jam 06.00 - 12.00) / (jam 12.00 - 18.00) 1 (satu) lapangan 1 (satu) jam Rp. 60.000,00</p>		
4.	<p>Lapangan Bulu tangkis</p> <p>a.Seminggu sekali pagi/siang/malam 1 (satu) lapangan 1 (satu) jam Rp. 100.000,00</p> <p>b. Insidentil pagi/siang/malam 1 (satu) lapangan 1 (satu) jam Rp. 30.000,00</p>		

I. Gelanggang Renang dan Lapangan Tennis di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati

NO	JASA PELAYANAN/FASILITAS	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Lapangan Tennis		Tarif belum termasuk premi asuransi
	a. Langanan		
	1. Pagi / Sore satu minggu satu kali per 3 jam	Rp. 150.000,00	
	2. Siang satu minggu satu kali per 3 jam	Rp. 100.000,00	
	3. Malam satu minggu satu kali per 3 jam	Rp. 300.000,00	
	b. Insidentil		
	1. Pagi/Sore/ per jam	Rp. 50.000,00	
	2. Siang/ per jam	Rp. 30.000,00	
	3. Malam/ per jam	Rp. 100.000,00	
2.	Gelanggang Renang		
	a. Perorangan		
	1. Hari biasa	Rp. 4.500,00	
	2. Hari Sabtu/ Minggu/ Besar/ Sepekan Lebaran	Rp. 7.000,00	
	b. Langanan Anak Sekolah		
	1.1 sampai dengan 25 orang		
	- Hari biasa pagi/siang/sore satu minggu satu kali	Rp. 150.000,00	
	- Hari Sabtu/ Minggu/ Besar, pagi/siang/sore satu minggu satu kali	Rp. 200.000,00	
	2. Diatas 25 sampai dengan 50 orang		
	- Hari biasa pagi/siang/sore satu minggu satu kali	Rp. 250.000,00	
	- Hari Sabtu/Minggu/ Besar, pagi/siang/sore satu minggu satu kali	Rp. 300.000,00	
	c. Langanan Umum		
	1. 1 sampai dengan 25 orang	Rp. 180.000,00	
	- Hari biasa pagi/siang/sore per jam satu minggu satu kali		
	- Hari Sabtu/Minggu/ Besar, pagi/siang/sore per jam satu minggu satu kali	Rp. 210.000,00	

	<ul style="list-style-type: none"> - Hari biasa untuk malam hari per satu jam satu minggu satu kali - Hari Sabtu/Minggu/Besar, malam per jam satu minggu satu kali <p>2. Diatas 25 sampai dengan 50 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari biasa pagi/siang/sore per satu jam satu minggu satu kali - Hari Sabtu/Minggu/Besar, pagi/siang/sore per satu jam satu minggu satu kali - Hari Sabtu/Minggu/Besar, malam per satu jam satu minggu satu kali 	<p>Rp. 275.000,00</p> <p>Rp. 300.000,00</p> <p>Rp. 300.000,00</p> <p>Rp. 400.000,00</p> <p>Rp. 450.000,00</p>	
--	---	---	--

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI